



Direktori
Putusan



Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.G.S/2025/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Tirta Rindang Unggul Ekatama Finance, Berkedudukan di Jakarta Selatan, Berkantor Pusat di TRUE Building, Jl.TB Simatupang Kav.11, Tanjung Barat-Jakarta Selatan dan Berkantor Cabang di Jl.Arifin Ahmad No.8, Tengkerang Barat, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Riau 28289, dalam hal ini diwakili oleh HATIF TARNAMA, dalam Kedudukannya selaku DIREKTUR, berdasarkan Akte Notaris Nomor 60 Tanggal 25 Oktober 2022, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irvan Robani, S.H., M.H. dan Ari Setio Nugroho, S.H., Advokat & Penasihat Hukum pada **Kantor Advokat "IRVAN ROBANI, S.H., MH.. & Partners"** beralamat di Jalan Tuanku Tambusai Komplek Perkantoran Nangka Sari Permai Blok E No. 08, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 005/SKK/TRUE/II/2025 tanggal 20 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah No. 305/SK/Pdt/2025/PN Pbr tanggal 10 Maret 2025, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Andre Rahmadanil, beralamat di Perum Wisma Kuala Permai Tahap II Blok G18, RT 001, RW 008, Desa/Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir dengan didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir sendiri di Persidangan



Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G.S/2025/PN Pbr



Direktori
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan tanggal 10 April 2025 telah mengajukan surat Pencabutan Gugatan Sederhana (GS) Perkara Nomor 14/Pdt.G.S/2025/PN Pb tanggal 21 Maret 2025, yang pada pokoknya memohon pencabutan gugatan dalam perkara ini dikarenakan alamat Tergugat tidak lagi sesuai dengan alamat yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) namun saat ini, Tergugat saat ini beralamat di wilayah Kabupaten Kampar atau di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang dan Terdapat Petitum yang mesti diperbaiki;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) tidak mengatur mengenai pencabutan gugatan, maka berdasarkan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan dengan berdasar pada Pasal 271-272 RV yang pada pokoknya mengatur bahwa Penggugat berhak mencabut gugatannya secara sepihak tanpa memerlukan adanya persetujuan dari Tergugat, dalam hal pencabutan gugatan dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban. Selanjutnya diatur pula bahwa apabila pencabutan gugatan dilakukan setelah Tergugat mengajukan jawaban, maka pencabutan gugatan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawabannya bahkan sebelum gugatan dibacakan, maka Hakim berpendapat terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan tanpa perlu meminta persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara ini dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 14/Pdt.G.S/2025/PN Pbr, maka terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 RV jo Pasal 272 RV, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 14/Pdt.G.S/2025/PN Pbr;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mencoret perkara Nomor 14/Pdt.G.S/2025/PN Pbr dari register perkara yang sedang berjalan;



Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G.S/2025/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 21 April 2025, oleh
Jonson Parancis, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru,
Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam
persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Novita Sari
Ismail, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan
dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya dan Tergugat secara E-Litigasi.
Penetapan ini telah dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi
Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Senin, 21 April 2025;

Panitera Pengganti

Hakim,

ttd

ttd

Novita Sari Ismail, S.H.

Jonson Parancis, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran Perkara	: Rp. 30.000,00
Biaya Panggilan	: Rp. 40.000,00
Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
PNBP	: Rp. 20.000,00
Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)



Halaman 3 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G.S/2025/PN Pbr